

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### A. Perbandingan Kualifikasi Tindak Pidana Sabung Ayam Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Adat Bali.

Sabung ayam atau yang biasa disebut oleh masyarakat Bali *Tajen* adalah suatu budaya yang telah ada secara turun temurun yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Bali. Sabung ayam ini biasanya digunakan sebagai sarana untuk upacara agama Hindu Bali yakni *Tabuh Rah*.

Dalam masyarakat Hindu Bali sabung ayam ini dikenal dengan sabung ayam yang diizinkan dan sabung ayam yang tidak diizinkan. Sabung ayam yang diizinkan ialah sabung ayam yang telah mendapat izin dari perangkat desa adat dan juga pihak yang berwenang biasanya sabung ayam ini digunakan untuk upacara agama dan digunakan sebagai sarana pengumpulan dana untuk pembangunan sedangkan sabung ayam yang tidak diizinkan ini berorientasi pada judi dan tidak mendapat izin dari perangkat desa dan juga pihak yang berwenang.

##### 1. Tindak Pidana Sabung Ayam Menurut Hukum Pidana Positif

Dalam hukum positif Indonesia telah melarang secara tegas segala bentuk perjudian termasuk *Tajen*. Hal ini terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 303 dan 303 bis jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Pasal 303 ayat (1) menyatakan “ diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (pada ayat ini telah diubah jumlah pidana penjarannya menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974).

Ke-1 “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Ke-2 “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Ke-3 “menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”.

Pasal 303 ayat (2) menyatakan “ kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu”. Pasal 303 ayat (3) menyatakan “ yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Pasal 303 bis ayat (1) menyatakan “ diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

Ke-1 “barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303”.

Ke-2 “barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki

oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang”.

Pasal 303 bis ayat (2) menyatakan “ jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah”. (Pasal 303 bis ini diambil dari Pasal 542 dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1974). Pada Undang-Undang No.7 Tahun 1974 hanya merubah jumlah pidananya. Keluarnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksana Penertiban Perjudian sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dimana dalam Peraturan Pemerintah ini isi pokoknya adalah melarang pemberian izin untuk menyelenggarakan segala bentuk perjudian. Bunyi dari Peraturan Pemerintah ini ialah Pasal 1 ayat (1) “ pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”. Ayat (2) berbunyi “ izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981”. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Penertiban Perjudian pada Pasal 2 menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka semua Peraturan perUndang-Undangan

tentang perjudian yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>1</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat unsur Tindak Pidana perjudian sabung ayam menurut hukum positif Indonesia adalah Barang Siapa, Dengan Tidak Berhak, Dengan sengaja, Mengadakan atau memberi Kesempatan Kepada Umum, Bermain Judi, Orang Yang melakukan dan yang menyuruh lakukan atau yang Turut Melakukan.<sup>2</sup>

Hal tersebut diatas sesuai dengan penjelasan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Klungkung yang menjelaskan bahwa: sumber hukum dari budaya *Tajen* selain dari KUHP Pasal 303 ayat (3) terdapat dua sumber hukum lainnya yaitu: *Awig-awig* di masing-masing desa adat dan kitab suci *Manawadharmasatra sloka* 221, 222, 223, 224, 225,226, 227, dan 228 dalam buku IX *Athawono dhyayah*.<sup>3</sup>

Di Kabupaten Klungkung sendiri kasus *Tajen* yang masuk sampai ke pengadilan hanya tahun 2006 saja. Hal ini di buktikan dengan 3 putusan yang di dapat dari Pengadilan Negeri Kabupaten Klungkung yaitu: putusan dengan No register perkara No. 12/Pid.B/ 2006/PN.SP,

---

<sup>1</sup> I Dewa Gede Alit Udayana, 2017, *Tajen Sabung Ayam Khas Bali Dari Berbagai Perspektif*, Denpasar: Pustaka Bali Post, Hlm 73-75.

<sup>2</sup> Ketut Ardiana, I Nyoman Gede Remaja, "Penanggulangan Tindak Pidana Sabungan Ayam Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 1, (2018). Hlm 45.

<sup>3</sup> Hasil wawancara kepada Ida Bagus Nyoman Gede Suastika, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Klungkung, 1 April 2019.

No. 62/ Pid.B./ 2006/PN.SP, No. 19/ Pid.B./ 2006/ PN.SP.<sup>4</sup> dari ketiga putusan ini permasalahan yang terjadi hanya karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang. dalam ketiga putusan ini terdapat 1 jenis *Tajen Branangan*, dan 2 jenis *Tajen Terang*. Jika dilihat dalam rentan waktu 2007-2019 tidak ada lagi kasus *Tajen* yang sampai masuk ke dalam Pengadilan Negeri Kabupaten Klungkung. Hal ini disebabkan karna *Tajen* dilakukan setelah upacara *Tabuh Rah* sehingga dalam hal ini *Tajen* terlihat seperti upacara Agama Hindu Bali.<sup>5</sup> Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan *Tajen* itu sendiri sehingga aparat kepolisian kesulitan untuk memebantas *Tajen* karena *Tajen* ini oleh masyarakat dianggap sebagai suatu budaya turun temurun.<sup>6</sup>

1. Kasus Posisi (1) Nomor Register Perkara No.12/Pid.B/2006/PN.SP.

a. Identitas terdakwa yaitu:

1. Nama : I Nengah Sari  
Tempat Lahir : Pesinggahan Klungkung  
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun/ tahun 1960  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun/Banjar Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kec.Dawan, Kabupaten Klungkung.

---

<sup>4</sup> Data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Semarang, Klungkung Bali, 9 April 2019.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara kepada Putu Arimbawa, dalam wawancara penelitian skripsi di desa adat gelgel, 3 April 2019.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara kepada Made Madra, selaku Kaor Bin Ops SATRESKRIM POLRES Klungkung, 30 April 2019.

Agama : Hindu  
 Pekerjaan : Swasta  
 2. Nama : I Nengah Sudiarta Alias Cupak  
 Tempat Lahir : Pesinggahan Klungkung  
 Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun/ tahun 1972  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Dusun/ Banjar Suwitrayasa, Desa  
 Pesinggahan, Kec. Dawan, Kabupaten  
 Klungkung.  
 Agama : Hindu  
 Pekerjaan : Buruh  
 3. Nama : I Nengah Mardi Alias Kacir  
 Tempat Lahir : Klungkung  
 Umur/Tgl.Lahir : 48 tahun/tahun 1948  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Dusun/Banjar Suwitrayasa, Desa  
 Pesinggahan, Kec. Dawan, Kabupaten  
 Klungkung.  
 Agama : Hindu  
 Pekerjaan : Tukang Ojek  
 4. Nama : I Nengah Sudiarta Alias Delem  
 Tempat Lahir : Pesinggahan Klungkung  
 Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun/ tahun 1973  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Kebangsaan : Indonesia

Agama : Hindu

b. Kasus Posisi

Pada hari selasa tanggal 17 Januari 2006, sekitar pukul 15.00 bertempat di Tegal, Desa Pesinggahan Kabupaten Klungkung terdapat *Tajen* (Sabung Ayam) yang diadakan oleh I Nengah Sari, I Nengah Sudiarta Als Cupak, I Nengah Mardi Als Kacir, I Nengah Sudiartana Als Delem, I Wayan Sudiartana Als Duduk.

I Nengah Sari menyediakan Perlengkapan guna sabung ayam berupa 1 buah alat Kemong yang terbuat dari bambu, dan 4 gulung benang merah serta sebuah sangkur ayam. setelah itu berlimanya bersama-sama pergi menuju tempat sabung ayam. Setelah sampai di tempat sabung ayam, para *bobotoh* (orang yang akan mengadu ayam) berdatangan membawa *kise* (tempat ayam) yang di dalamnya berisi ayam aduan, setelah itu ayam ayam ini di cocokkan setelah cocok barulah ayam ini di adu dan dimasing-masing kaki kirinya diikatkan sebuat taji (pisau kecil) dan diikat oleh benang merah yang sudah disediakan oleh pihak penyelenggara.

Pihak penyelenggara mengumpulkan uang dari pemain untuk taruhan ayam aduan yang akan bertarung. Apabila salah satu ayam lari atau mati maka ayam yang masih hidup dinyatakan menang. Sabung ayam ini juga tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

c. Dakwaan

Bahwa mereka terdakwa I, I NENGAH SARI, bersama-sama dengan Terdakwa II, I NENGAH SUDIARTA Als CUPAK, Terdakwa III, I NENGAH MARDI Als KACIR, Terdakwa IV, I NENGAH SUDIARTANA Als DELEM, dan Terdakwa V, I WAYAN SUDIARTANA Als DUDUK, pada hari selasa tanggal 17 Januari 2006, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2006, bertempat ditegalan Tedakwa I, I NENGAH SARI, di Banjar Timbul, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas , mereka Terdakwa I, I NENGAH SARI, menyediakan perlengkapan sabungan ayam berupa, 1 (satu) buah alat kemong dari bambu, 4 (empat) gulung benang merah, dan sebuah sangkur ayam, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II, I NENGAH SUDIARTA Als CUPAK, Terdakwa III, I NENGAH MARDI Als KACIR, Terdakwa IV, I NENGAH SUDIARTANA Als DELEM, dan Terdakwa V, I WAYAN SUDIARTANA Als DUDUK, pergi ke tegalan menuju tempat sabungan ayam.
2. Kemudian setelah sampai di tegalan atau ditempat sabungan ayam tersebut, para pemain atau Bebotoh (dalam bahasa Bali), berdatangan dengan membawa kise (tempat ayam) yang didalamnya berisi ayam aduan, dan setelah para pemain berkumpul dan mencocokkan ayam yang akan diadu tersebut di masing-masing kaki kirannya diisi sebuah taji yang diikat dengan benang merah yang dibawa para terdakwa tadi.
3. Selanjutnya Terdakwa II, I NENGAH SUDIARTA, Terdakwa IV, I NENGAH SUDIARTANA, Terdakwa V, I WAYAN SUDIARTANA bertindak sebagai wasit atau saye (dalam bahasa Bali) mengumpulkan uang dari pemain sebagai taruhan kemudian ayam tersebut dilepas untuk diadu.
4. Selanjutnya, kedua ayam tersebut bertarung sampai mati-matian dan apabila sudah ada ayam yang mati atau lari maka dinyatakan kalah dan yang hidup dinyatakan menang pada saat tersebut Terdakwa III, I NENGAH MARDI Als KACIR, memukul

kemongan dari bambu yang menandakan pertarungan ayam tersebut sudah selesai, dan uang taruhan yang dikumpulkan oleh wasit atau saye tadi diberikan kepada yang menang, dan begitu seterusnya, yang mana dalam permainan ini bersifat untung-untungan untuk menang tergantung pada nasib, dimana para Terdakwa akan mendapat upah 10% dari uang taruhan, yang dipegang oleh Terdakwa I, I NENGAH SARI.

5. Dimana dalam judi sabungan ayam tersebut baru terjadi 1 (satu) kali permainan menang kalah dan permainan judi tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

d. Putusan

#### MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I, I NENGAH SARI, Terdakwa II, I NENGAH SUDIARTA Als CUPAK, Terdakwa III, I NENGAH MARDI Als KACIR, Terdakwa IV, I NENGAH SUDIARTANA Als DELEM, dan Terdakwa V, I WAYAN SUDIARTANA Als DUDUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja tanpa ijin secara bersama-sama mengadakan dan memberikan kesempatan untuk main judi kepada khlayak umum**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah taji.
  - b. 1 (satu) buah sangkur ayam.
  - c. 4 (empat) gulung benang warna merah.
  - d. 1 (satu) buah kemong dari bambu.

e. 5 (lima) buah kise.

f. Beberapa helai bulu ayam.

dirampas untuk dimusnahkan.

g. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

dirampas untuk disetorkan kekas negara

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2006 oleh kami I NYOMAN SUKRESNA, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, LUCAS PRAKOSO, S.H., dan FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh I NYOMAN SUKRESNA, S.H Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi LUCAS PRAKOSO, S.H dan FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NI WAYAN SUMERTIASIH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri oleh I KETUT MAHAAGUNG, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadiri para terdakwa.

2. Kasus Posisi (2) Nomor Register Perkara No. 62/Pid.B/2006/PN. SP.

a. Identitas Terdakwa yaitu:

1. Nama	: Guru Made Sukerata
Tempat Lahir	: Besan, Klungkung
Umur/Tanggal lahir	: 63 Tahun/1943
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Br. Kanginan, Ds. Besan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SMP

2. Nama : I Made Agus Erawan  
Tempat Lahir : Besan, Klungkung  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 10 Agustus 1968  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Br. Kanginan, Ds. Besang, Kec.  
Dawan, Kab. Klungkung  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SMA

b. Kasus Posisi

Pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2006 sekitar jam 15.00 Wita telah terjadi perjudian sabung ayam yang bertempat di Pura Dalem Setra, Banjar Kelodan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang diselenggarakan oleh Guru Made Sukerata dan I Made Agus Erawan. Hal ini berawal dari adanya upacara Piodalan Pujawali di Pura Dalem Setra Desa Besan. Guru Made Sukerata selaku Prajuru Adat memiliki niat untuk mengadakan Aci Tabuh Rah (sabung ayam). Guru Made Sukerata dan I Made Agus Erawan mempersiapkan barang-barang yang diperlukan guna melaksanakan perjudian sabung aam seperti sangkar ayam, ayam jago, dan tempat dijabe Pura Dalem tepatnya di Kuburan/Setra Desa Adat Besan. Setelah selesai barulah datang para pemain sabung ayam ini setelah berkumpul dan mencocokkan ayam maka barulah ayam ini diadu

namin sebelum itu ayam ayam ini diberi sebuah taji di masing-masing kaki kirinya dan diikatkan benang yang sudah dibawa oleh Guru Made Sukerata dan I Made Agus Erawan. Guru Made Sukerata bertindak sebagai juru lepas ayam sedangkan I Made Agus Erawan bertindak sebagai saye (wasit). Ayam-ayam tersebut diadu hingga sampai ada salah satu yang mati atau lari maka ayam yang masih hidup dinyatakan menang.

Permainan judi yang diadakan oleh Guru Made Sukerata dan I Made Agus Erawan sudah berlangsung dua partai dimana satu paratai draw sedangkan satu lagi sudah terjadi menang kalah dengan taruhan sebesar Rp. 210.000,00-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan cukai 10% dari uang taruhan.

c. Dakwaan

Bahwa ia terdakwa I. Guru Made Sukerata bersama-sama dengan terdakwa II. I Made Agus Erawan pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2006, sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya, pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2006, bertempat di Pura Dalem Setra, Banjar Kelodan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian berawal dari adanya Piodalan Pujawali di Pura Dalem Setra Desa Besan, dimana terdakwa I. Guru Made Sukerata selaku Prajuru Adat, timbul niatnya mengadakan Aci Tabuh Rah (sabung ayam).

2. Bahwa untuk melaksanakan niat tersebut terdakwa I. Guru Made Sukerata bersama terdakwa II. I Made Agus Erawan mempersiapkan sangkar, ayam jago, dan tempat dijabe Pura Dalem, tepatnya di Kuburan/Setra Desa Adat Besan.
3. Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diataslah datanglah para bebotoh/pemain judi sabung ayam dengan membawa taji dan beberapa ekor ayam setelah pemain berkumpul mencocokkan ayam yang akan diadu, setelah cocok maka ayam yang akan diadu tersebut kaki-kakinya di isi sebuah taji yang diikat dengan benang yang dibawa oleh para terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya terdakwa I. Guru Made Sukerata sebagai juru kembar (juru lepas ayam) dan terdakwa II. I Made Agus Erawan sebagai juru kembar (juru lepas ayam) merangkap sebagai wasit (saye) dan pemungut uang taruhan, selanjutnya kedua ayam tersebut bertarung sampai mati-matian, dan apabila sudah ada ayam yang mati atau berlari maka dinyatakan kalah dan yang hidup dinyatakan menang. Pada saat tersebut terdakwa II. I Made Agus Erawan dengan mulut mengatakan “Kaon” yang menandakan pertarungan ayam tersebut sudah selesai dan uang taruhan yang dikumpulkan oleh wasit/saye yaitu terdakwa II. I Made Agus Erawan tadi diberikan kepada pemenang, dan begitu seterusnya.
5. Bahwa Permainan Judi yang diselenggarakan oleh para terdakwa, sudah berlangsung dua saet (dua partai) yang mana satu saet draw (sapih), sedangkan satu saet lagi sudah terjadi menang kalah dengan taruhan dengan taruhan uang sebesar Rp. 210.000,00-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan cukai sebesar 10% dari uang taruhan.
6. Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan, menang kalah tergantung nasib, dan dilakukan tanpa ijin dari pihak berwajib.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU no tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### d. Putusan

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. Guru Made Sukerata , dan terdakwa II. I Made Agus Erawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja

memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan, 5 (lima) hari.
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah sangkar ayam.
  - b. 5 (lima) buah kise.
  - c. 1 (satu) buah bulu ayam jago.

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. Uang tunai sebesar Rp. 210.000.-(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari selasa, tanggal 21 November 2006 oleh kami I Nyoman Sukresna, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fidiyawan Satriantoto, S.H. dan Evi Fitriastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Wayan Geger Artha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh I Wayan Sutarta, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadapan para terdakwa.

### 3. Kasus Posisi (3) Nomor Register Perkara NO: 19/PID.B/2006/PN.SP

#### a. Identitas terdakwa

1. Nama : I Nyoman Budiana Alias Pan Jasika
- Tempat lahir : Pejukutan

Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/21 April 1975

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Br. Baledan, Dusun Karang Gede,  
Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida,  
Kabupaten Dati II Klungkung

Agama : Hindu

Pekerjaan : Tani

2. Nama : I Made Garis Alias Pan Agus

Tempat lahir : Pejukutan

Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/Tahun 1960

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Br. Baledan, Dusun Karang Gede,  
Desa Pejukutan, Kec Nusa Penida,  
Kabupaten Dati II Klungkung.

Agama : Hindu

Pekerjaan : Tani

3. Nama : I Made Wales Alias Pan Luh

Tempat lahir : Pejukutan

Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun/tahun 1966

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Br. Baledan, Dusun Karang Gede,  
Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida,  
Kabupaten Dati II Klungkung.

Agama : Hindu

Pekerjaan : Tani

4. Nama : I Wayan Karsih Alias Pan Rengkung  
Tempat lahir : Pejukutan  
Umur/Tanggal lahir : 70 tahun/tahun 1936  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Br. Baledan, Dusun Karang Gede,  
Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida,  
Kabupaten Dati II Klungkung  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Tani

b. Kasus Posisi

Pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2006 telah terjadi judi sabung ayam bertempat di Banjar Beledan, Dusun Karang Gede Pejukutan Kec. Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang diadakan oleh I Nyoman Budiana Alias Pan Jasika, I Made Garis Alias Pan Agus, I Made Wales Alias Pan Luh, dan I Wayan Karsih Alias Pan Rengkung dalam rangka Upacara Adat. Setelah sepakat berempatnya kemudian menyiapkan alat-alat untuk melakukan judi sabung ayam di sebuah arena di bangunan bale Banjar. Setelah selesai para pemain sabung ayam berdatangan dan bersepakat untuk mengambil ayam aduan serta mencocokkan ayam yang akan diadu lalu stelah cocok maka ayam aduan ini dipasangkan taji yang diikat benang merah. I Made Garis dan I Made Welas mengambil bagian sebagai wasit atau saye (dalam bahasa bali) mengumpulkan uang dari pemain sebagai taruhan lalu setelah itu barulah ayam itu dilepaskan untuk diadu.

Kedua ayam itu beradu samapai mati-matian apabila salah satu ada yang mati atau lari maka ayam yang masih hidup dinyatakan menang dan berhak atas uang taruhan. Berempatnya mendapatkan upah 10% dari pemain yang memenagkan sabung ayam yang di pegang oleh I Nyoman Budiana Alias Pan Jasika. judi sabung ayam itu baru terjadi 3 (tiga) kali permainan menang kalah dan permaianan judi tersebut dilasanakan tanpa ijin dari pihak berwajib.

c. Dakwaan

Bahwa mereka terdakwa I, I Nyoman Budiana Alias Pan Jasika, bersama-sama dengan terdakwa II, I Made Garis Alias Pan Agus, terdakwa III, I Made Wales Alias Pan Luh, dan terdakwa IV, I Wayan Karsih Alias Pan Rengkung, pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2006 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2006 bertempat di Banjar Baledan, Dusun Karang Gede Desa Pejukutan Kec. Nusa Penida Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Semarang, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campurdalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa I, I Nyoman Budiana Alias Pan Jasika, secara bersama-sama dengan terdakwa II, I Made Garis Alias Pan Agus, terdakwa III, I Made Wales Alias Pan Luh, dan terdakwa IV, I Wayan Karsih Alias Pan Rengkung, sepakat untuk menggelar judi sabungan ayam dalam rangka upacara adat.
2. Kemudian para terdakwa menyiapkan alat-alat judi sabungan ayam disebuah arena (bangunan bale banjar) setelah orang-orang atau para pemain berkumpul sepakat mengambil ayam aduan dan mencocokkan ayam yang akan diadu, setelah cocok maka ayam yang akan diadu tersebut dimasing-masing kirinya diisi sebuah taji yang diikat dengan benang warna merah.

3. Selanjutnya terdakwa II, I Made Garis, terdakwa III, I Made Wales bertindak sebagai wasit atau saye (dalam bahasa bali) mengumpulkan uang dari pemain sebagai taruhan kemudian ayam tersebut dilepas untuk diadu.
4. Selanjutnya kedua ayam tersebut bertarung sampai mati-matian dan apabila sudah ada ayam yang mati atau lari maka dinyatakan kalah dan yang masih hidup dinyatakan menang pada saat tersebut terdakwa IV, I Wayan Karsih Alias Pan Rengkung memukul kemongan dari bambu yang menandakan pertarungan ayam tersebut sudah selesai, dan uang taruhan yang dikumpulkan oleh wasit atau saye tadi diberikan kepada yang menang, dan begitu seterusnya, yang mana dalam permainan ini bersifat untung-untungan untuk menang tergantung pada nasib, dimana para terdakwa akan mendapat upah 10% dari uang taruhan, yang dipegang oleh terdakwa I, I Nyoman Budiana Alias Pan Jasika.
5. Dimana dalam judi sabungan ayam tersebut baru terjadi 3(tiga) kali permainan menang kalah dan permainan judi tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak berwajib.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 Yo UU Nomor 7 tahun 1974 Yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

d. Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I, I Nyoman Budiana Als Pan Jasika, terdakwa II, I Made Garis Als Pan Agus, terdakwa III, I Made Wales Als Pan Luh dan terdakwa IV, I Wayan Karsih Als Pan Rengkung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada umum untuk main judi”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a. Uang tunai sebesar Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.

- b. 6 (enam) buah taji.
  - c. 1 (satu) buah sangkar.
  - d. 1 (satu) gulung benang warna merah.
  - e. 1 (satu) buah kemong dari bambu.
  - f. 5 (lima) bulu ekor ayam.
  - g. 5 (lima) buah kise, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari jum'at tanggal 17 Maret 2006 oleh kami: Djumadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H. dan I Putu Suyoga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dewa Ayu Oka Tirtawati Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh, Ketut Maha Agung, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan para terdakwa.

## 2. Sabung Ayam Menurut Hukum Adat Bali

Hukum Pidana Adat adalah sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat adat dimana hukum pidana adat diikuti dan diatati oleh masyarakat hukum adat secara terus menerus. Pelanggaran terhadap hukum pidana adat dapat menimbulkan ketidak seimbangan antara manusia dengan alam sehingga bagi si npelanggar dapat dikenakan sanksi adat. Ada Tiga hal pokok mengenai tindak pidana adat yakni adanya suatu peraturan yang mengatur tata tertib yang dibuat, diikuti, dan ditaati oleh masyarakat hukum adat, pelanggaran yang dibuat dapat

menimbulkan ketidak seimbangan antara manusia dan alam, pelaku tindak pidana adat dapat dikenakan sanksi oleh masyarakat hukum adat.

Hukum Pidana Adat dan dan Hukum Pidana dalam Hukum Pidana Positif diindonesia memiliki perbedaan. Perbedaan antara Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana positif Indonesia ialah filosofi dan sistem hukumnya. Hukum adat dalam implementasinya memiliki sifat yakni Menyeluruh dan Menyatukan, Ketentuan yang Terbuka, Membeda-bedakan Permasalahan, Peradilan dengan Permintaan, Tindakan Reaksi atau Koreksi. Berikut penjelasan dari sifat Hukum Pidana Adat yaitu:

a. Menyeluruh dan Menyatukan

Hukum Pidana Adat memiliki sifat menyeimbangkan antara manusia dengan dengan alam dimana hubungan ini saling berkaitan satu sama lainnya maka Hukum Pidana Adat tidak membedakan pelanggaran yang memiliki sifat pidana atau perdata.

b. Ketentuan yang Terbuka

ketidakmampuan Hukum Pidana Adat dalam menduga suatu peristiwa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti oleh sebab itu ketentuan dari Hukum Pidana Adat terbuka untuk semua perbuatan yang memungkinkan akan terjadi.

#### c. Membeda-bedakan Permasalahan

jika terjadi suatu perbuatan yang melanggar Hukum Pidana Adat, hal yang dilihat bukan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan tetapi latar belakang perbuatan itu dan siapa yang melakukan perbuatan itu oleh sebab itu maka penyelesaian dari suatu perbuatan itu menjadi berbeda-beda.

#### d. Peradilan Dengan Permintaan

dalam penyelesaian pelanggaran Adat sebagian besarnya berdasarkan pada pengaduan, dimana adanya tuntutan dari pihak yang dirugikan.

#### e. Tindakan Reaksi

tindakan reaksi dalam Hukum Pidana Adat tidak hanya dapat dikenakan kepada pelaku tetapi dapat juga dikenakan kepada kerabat pelaku atau keluarga pelaku, dan bahkan bisa juga dibebankan pada masyarakat adat yang guna mengembalikan keseimbangan antara manusia dan alam yang terganggu akibat terjadinya perbuatan pidana.

Penjelasan perbedaan antara Hukum Pidana Positif Indonesia dengan Hukum Pidana Adat Bali yakni:

##### a. Subyek Hukum

Hukum Pidana Indonesia yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa yang dapat dikatakan

sebagai subyek hukum hanya seorang manusia atau individu tetapi dalam perkembangannya terjadi pergeseran yakni subyek hukum bukan hanya individu tetapi kelompok atau badan hukum dan badan non hukum juga merupakan subyek hukum pidana. Hukum Pidana Adat selain individu, persekutuan hukum umumnya dapat juga dibebani pertanggungjawaban pidana. Contoh jika ada peristiwa pencurian di suatu desa adat maka si pelaku atau desa tempat terjadinya perbuatan dapat diwajibkan membayar ganti rugi kepada suku atau pihak yang dirugikan.

#### b. Sumber Hukumnya

Hukum Pidana Indonesia yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat tertulis dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kodifikasi atau aturan-aturan yang dicitakan. Hukum Pidana Adat dalam aturan-aturannya tidak tertulis dikarenakan hukum pidana adat adalah hukum yang timbul dari kebiasaan-kebiasaan yang timbul di dalam masyarakat adat dimana hukum pidana adat bersifat dinamis yang dapat berubah mengikuti zaman. Dalam perkembangannya hukum Pidana Adat mulai dituliskan di dalam Hukum Adat berupa *Awig-Awig*.

#### c. Sifat Hukum

Sifat Hukum Pidana Positif Indonesia yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat Statis dikarenakan tidak mengikuti zaman dimana aturan pidana ini ditagakkan berdasarkan apa yang telah ada sebelumnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Adat memiliki sifat Dinamis dimana Hukum Pidana Adat dapat berubah-ubah sepanjang masyarakat adat menganggap bahwa hal itu benar. Suatu perbuatan yang awalnya dianggap salah tetapi dalam perkembangannya yang selanjutnya diatur dan dianggap sebagai perbuatan yang dibenarkan.

#### d. Unsur Kesalahan

Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seseorang dapat dipidana jika ada unsur kesengajaan dan khilaf. Hukum Pidana Adat tidak dikenal adanya unsur kesalahan baik kesengajaan maupun khilaf. Contoh seorang wanita yang melahirkan anak kembar yang memiliki jenis kelamin yang berbeda dalam masyarakat adat Bali dikenal dengan istilah *Manak Salah* dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana adat walaupun dalam hal ini tidak ada unsur kesalahann tetapi menurut hukum pidana adat hal ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar.

#### e. Asas Legalitas

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat asas legalitas yaitu suatu perbuatan pidana baru dapat dipidana jika ada aturan mengatur sebelumnya hal ini terdapat di dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Adat tidak mengenal adanya asas legalitas dikarenakan sifat dari Hukum Adat yang bisa berubah-ubah mengikuti kebutuhan masyarakat, waktu.

f. Pelanggaran Hukum di Tetapkan Terlebih Dahulu

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat Pelanggaran Hukum Ditetapkan Terlebih Dahulu hal ini termuat di dalam Pasal 1 KUHP. Hukum Pidana Adat tidak mengenal adanya Pelanggaran Hukum Ditetapkan Terlebih Dahulu. Hal ini dikarenakan Hukum Pidana Adat bertumpu pada seluruh lapangan kehidupan menjadi buku Hukum Pidana Adat yang terbuka dan memuat hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

g. Masalah Percobaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah Percobaan hal ini termuat di dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Adat tidak mengenal istilah Percobaan dikarenakan Percobaan menurut Hukum Pidana Adat merupakan suatu hal yang dianggap tidak memiliki arti

dengan kata lain Hukum Pidana Adat tidak memidana seseorang hanya karena Percobaan. Hal ini dikarenakan suatu sanksi adat dapat diberikan jika kepentingan hukum nyata terganggu maka dalam hal ini harus segera dipulihkan dengan cara adat. Contoh seseorang yang melakukan percobaan pembunuhan di suatu gang dengan cara menusuk, akan tetapi orang itu hanya mengalami luka lecet saja maka si pelaku tidak dihukum karena mencoba membunuh melainkan di hukum dikarenakan menganiaya seseorang. Hal ini disebabkan karna hukum yang nyata hanya melukai dikarenakan adanya luka lecet.

h. membedakan masalah Membantu Melakukan Kejahatan, Membujuk, Turut Serta.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Adat terdapat unsur membantu melakukan kejahatan, membujuk, turut serta hal ini tertuang di dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Adat siapa saja ang terlibat di dalam membantu melakukan kejahatan yang melanggar Hukum Pidana Adat. Maka diwajibkan memulihkan kembali perimbangan Hukum Adat dengan kata lain orang-orang yang terlibat dalam membantu melakukan kejahatan diharuskan ikut beratnggungjawab.

i. Delik Kepentingan Negara dan Kepentingan Umum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setiap perbuatan yang menentang kepentingan negara dan kepentingan umum adalah pertanggungjawaban perseorangan. Hukum Pidana Adat perbuatan-perbuatan yang menyangkut dengan kepentingan umum jika tidak mengganggu hukum masyarakat maka *Bendesa Adat* (ketua adat) akan bertindak jika diminta oleh pihak yang dirugikan. Dalam hal ini ketua adat biasanya akan mengambil jalan mendamaikan dan merukunkan atau bisa juga diadakan denda atau pembayaran denda adat terhadap pihak yang telah dirugikan.

j. Kemampuan Bertanggungjawab

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana hanya orang waras saja. Hukum Pidana Adat Bali orang gila atau tidak waras tidak dapat dihukum kecuali jika ia melakukan perbuatan yang memiliki kategori berat seperti membakar, meracuni orang, dan menghina raja. dalam hal ini Hukum Pidana Adat Bali bersifat dinamis tergantung dari penggolongan tindak pidana yang dilakukan.

k. Pertanggungjawaban Pelaku Anak

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara jelas mengenai batas usia pelaku kejahatan yang dilakukan

anak, tetapi hal ini diatur di dalam Undang-Undang lain yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana sendiri dimana anak yang belum mencapai usia 18 tahun belum dapat dihukum. Hukum Pidana Adat Bali pelaku yang masih berumur 8 tahun belum dapat dihukum kecuali jika pelaku ini melakukan perbuatan yang digolongkan berat. Menurut Hukum Adat Bali anak belum dapat bertanggungjawab atas peruatannya jika belum mencapai tinggi badan satu setengah meter, belum melakukan upacara potong gigi ataupun belum bekerja disawah.

#### l. Perbedaan Hukuman Terhadap Pelaku.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana orang perorangan tidak memebdakan hukumannya terhadap pelaku tetapi ada beberapa aturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang emngatur tentang pemberatan bagi orang yang memiliki profesi sebagai PNS dan dokter jika profesi ini melenceng dari tugasnya. Hukum Pidana Adat Bali besar kecilnya hukuman tergantung pada kedudukan orang itu di dalam masyarakat semakin tinggi kedudukannya maka hukumannya juga semakin berat.

#### m. Main Hakim Sendiri

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang adanya main hakim sendiri atau bertindak sendiri diluar jalur hukum hal

ini disebabkan karna semu perbuatan yang termasuk hukum publik pidana menjadi soal negara. Hukum Pidana Adat memperbolehkan adanya main hakim sendiri jika seseorang dirugikan.

n. Pembedaan Obyek Perbuatan Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur pembedaan barang sebagai obyek perbuatan pidana. Hukum Pidana Adat pembedaan barang sebagai obyek perbuatan pidana dibedakan. Dalam Hukum pidana Adat antara pengrusakan barang dan pencurian barang yang bernilai religius yang sangat tinggi dianggap sebagai suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang berat.

o. Kesalahan Residif

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seorang yang melakukan perbuatan pidana secara berulang-ulang hanya dapat dijatukan hukuman atas perbuatannya yang terakhir. Hukum Pidana Adat semua perbuatan pidana yang dilakukan pelaku dihitung dan dipertimbangkan apakah akan dimaafkan maupun ditindak lanjut lebih jauh.

p. Berat Ringan Hukuman

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 44-52 KUHP mengatur tentang pengelenyapan, pengurangan, dan

penambahan hukuman sehingga hakim diharuskan memutuskan perkara dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedang dalam Hukum Pidana Adat memiliki azas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan, rasa keadilan sehingga para hakim adat bebas menentukan hukuman dalam menyelesaikan kasus Pidana Adat dengan melihat suasana dan kesadaran masyarakat.<sup>7</sup>

Dari dua desa adat yang diteliti yakni Desa Adat Kamasan dan Desa Adat Kemoning tidak mengatur di dalam *Awig-Awig* mengenai *Tajen*.

Menurut Bendesa Adat Kemoning bahwa pertanggungjawaban Pidana dikembalikan kepada masing-masing individu yang melakukan Perbuatan Pidana Perjudian Sabung Ayam atau Tajen jadi dalam hal ini pelaku tindak pidana Perjudian Sabung Ayam diserahkan kepada aparat kepolisian guna untuk memberikan sanksi Pidana.<sup>8</sup>

Menurut Bendesa Adat Kamasan sepanjang tidak mengganggu upacara agama itu sendiri dan dilakukan dengan masing-masing individu yang senang dengan Tajen maka bendesa adat kamasan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Jadi dalam

---

<sup>7</sup> I Made Agus MahendraIswara, 2017, *Nilai-Nilai Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Yogyakarta: Ruas Media, Hlm 89-97.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara kepada I Wayan Mustika, Bendesa desa adat kemoning, 2 April 2019.

hal ini pertanggungjawaban Pidana dikembalikan kepada masing-masing individu dan diserahkan kepada aparat guna menindak lanjuti perbuatan pidana tersebut.<sup>9</sup>

a. Perbedaan Hukum Pidana Positif dan Hukum Adat Bali

NO.	Jenis	Hukum Pidana Positif	Hukum Adat Bali
1.	Subyek Hukum	Yang menjadi subyek Hukum Individu, Badan Hukum dan non Badan Hukum.	Yang menjadi subyek hukum Individu dan Kelompok Masyarakat.
2.	Sumber Hukumnya	Tertulis seperti yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Tidak tertulis dikarenakan hukum ini timbul dari kebiasaan masyarakat.
3.	Sifat Hukum	Tidak dapat berubah	Dapat berubah-ubah
4.	Unsur Kesalahan	Mengenal adanya Unsur kesengajaan dan khilaf.	Tidak mengenal adanya Unsur Kesengajaan dan Khilaf.
5.	Asas Legalitas	Mengenal adanya Asas Legalitas.	Tidak Mengenal Adanya Asas Legalitas.
6.	Pelanggaran Hukum Ditetapkan Terlebih Dahulu	Mengenal (Pelanggaran Hukum Ditetapkan Terlebih Dahulu)	Tidak mengenal (Pelanggaran Hukum Ditetapkan Terlebih Dahulu)
7.	Masalah Percobaan	Mengenal adanya (Masalah Percobaan)	Tidak mengenal adanya (Masalah Percobaan)
8.	Membedakan Masalah (Membantu Melakukan Kejahatan, Membujuk, Turut Serta).	Membedakan	Tidak Membedakan
9.	Delik Kepentingan Negara dan Kepentingan Umum.	Tanggungjawab perseorangan	Tanggungjawab perseorangan dan Kelompok.

<sup>9</sup> Hasil Penelitian kepada Putu Arimbawa, Bendesa desa adat gelgel, 3 April 2019.

10.	Kemampuan Bertanggungjawab.	Individu yang kurang waras atau gila Tidak Dapat Dihukum	Individu yang kurang waras dapat Dihukum.
11.	Pertanggungjawaban Pelaku Anak	Anak usia 8 Tahun sampai dengan Sebelum 18 Tahun Belum dapat dihukum.	Anak usia 8 tahun dapat dihukum apabila melakukan perbuatan yang tergolong berat.
12.	Pembedaan Hukuman Terhadap Pelaku	Tidak Mengenal adanya Pembedaan Hukuman Terhadap Pelaku.	Mengenal adanya pembedaan Hukuman Terhadap pelaku.
13.	Main Hakim Sendiri	Melarang	Tidak Melarang
14.	Pembedaan Obyek Perbuatan Pidana	Tidak ada Pembedaan Obyek Perbuatan Pidana	Adanya Pembedaan Obyek Perbuatan Pidana
15.	Kesalahan Residif	Dihitung perbuatan yang dilakukan sekarang saja.	Dihitung berapa kali ia melakukan perbuatan kejahatan
16.	Berat Ringan Hukuman	Tidak bebas memutuskan dan harus Mengacu pada pertauran.	Bebas Memutuskan dan dapat melihat kondisi sekitar.

## B. Sanksi Pidana Sabung Ayam Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Adat Bali

### 1. Sanksi Pidana Sabung Ayam Menurut Hukum Pidana Positif

Pada dasarnya *Tajen* termasuk perjudian dikarenakan dalam perbuatan itu sudah terdapat unsur-unsur judi di dalamnya. *Tajen* merupakan suatu pelanggaran agama, hukum, kesusilaan, dan juga moral yang jika dibiarkan akan berdampak buruk kepada kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. *Tajen* dalam kehidupan masyarakat Bali seolah-olah tidak dapat dipisahkan hal dikarenakan masyarakat menganggap bahwa *Tajen* merupakan budaya yang sudah ada secara turun temurun.

Hal tersebut diatas sesuai dengan penjelasan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Klungkung yang menjelaskan bahwa: *Tajen* tidak dibenarkan oleh agama Hindu Bali.

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang sulit untuk dihilangkan hal ini memerlukan adanya upaya dari aparat dan juga negara untuk menanggulangi judi yang dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari perjudian yang lebih parah. Peraturan yang melarang perbuatan judi yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan 303 bis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Menyatakan bahwa “semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berkaitan dengan perjudian menurut hukum positif yakni Pasal 303 yang berbunyi ayat (1) “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (berdasarkan Undang Nomor 7 Tahun 1974 jumlah pidana telah diubah menjadi sepuluh tahun atau denda menjadi dua puluh lima juta rupiah)”.

- a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi, sebagai mata pencaharian, dan tanpa mendapat izin (dalam hal ini yang melakukan perbuatan adalah orang).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang di dalamnya mengatur larangan pemberian izin perjudian pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) berbunyi ayat (1) “pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”. Ayat (2) “izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 maret 1981”.<sup>10</sup>

Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi yang melarang segala bentuk perjudian sejak 1 april 1981 kecuali kebiasaan yang bersangkutan memiliki keterkaitan dengan upacara agama dan selama hal itu bukan merupakan perjudian.

## 2. Sanksi Pidana Sabung Ayam Menurut Hukum Adat Bali

*Tajen* atau sabung ayam yang berada di Provinsi Bali adalah sebuah tradisi atau budaya yang sulit untuk dilepaskan dari masyarakat Bali hal ini disebabkan karna masyarakat Bali menganggap bahwa *Tajen* merupakan warisan budaya yang sudah ada secara turun temurun. Faktor-faktor yang menyebabkan semakin banyaknya sabung ayam di Bali memiliki hubungan erat dengan tradisi sosial masyarakat. Mulai

---

<sup>10</sup> I Ketut Mertha, 2010, *Politik Kriminal Dalam Penanggulangan Tajen (Sabung Ayam) di Bali*, Denpasar: Udayana University Press, Hlm 96-97.

dari aspek sosial budaya, ekonomi, sosial, dan sikap mental maupun tingkat kesadaran masyarakat sendiri mengenai hukum.

Tradisi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *Traditio* yang artinya diteruskan atau kebiasaan. Tradisi memiliki pengertian ialah sesuatu hal yang telah dilakukan secara turun temurun sehingga menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat. Dalam suatu wilayah tersebut tradisi akan tetap ada jika masyarakat berpegang teguh pada tradisi itu.

*Tabuh Rah* adalah upacara agama Hindu Bali yang menjadi bagian dalam diri setiap orang Hindu Bali yang tidak dapat dihilangkan karena orang Hindu Bali beranggapan bahwa dengan melaksanakan upacara *Tabuh Rah* mereka sudah meneruskan apa yang dilakukan oleh leluhur mereka. Dalam pelaksanaanya *Tabuh Rah* mengalami sedikit perubahan yakni yang dulunya korban suci ini menggunakan darah manusia diganti dengan hewan berupa ayam yang diadu. Hal ini mereka lakukan untuk persembahan kepada *bhutakala* supaya memberikan dampak positif bagi hubungan manusia dengan seluruh kehidupan lainnya. Baik hubungan manusia dengan tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan lingkungan. Inilah yang terdapat dalam ajaran *Tri Hita Karana* selain itu tradisi Bali memiliki nilai-nilai keseimbangan dan harmonisasi yang terdapat dalam ajaran *Tri Hita Karana*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> I Ketut Wiana, 2007, *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*, Surabaya: Paramitha, Hlm 165.

*Tabuh Rah* dan *Tajen* memiliki perbedaan namun dalam perkembangannya hal tersebut berubah dari pelaksanaan ritual menjadi hiburan bagi pria di Bali bahkan dijadikan sebagai ajang untuk berjudi. Dalam awig-awig mengatur apabila ada upacara agama yang berkenaan dengan *bhutayajna* maka diwajibkan membawa satu ekor ayam. namun hal ini kemudian disalahgunakan sebagai acara *Tajen* yang berkedok upacara agama. Sungguh miris melihat hal ini upacara yang seharusnya sakral ternodai akibat adanya judi.

a. Sanksi

Hukum Pidana Positif	Hukum Adat Bali	
Pasal 303 ayat (1) sanksi ang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian adalah dua tahun delapan bulan dan denda dan denda paling banyak enam ribu rupiah. Untuk sanksi dalam pasal 303 dirubah ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menjadi sepuluh tahun atau denda atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.	Judi	Bukan Judi
	Pecalang (keamanan adat Bali) menangkap pelaku perjudian sabung ayam dan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk diberikan sanksi sesuai dengan hukum pidana positif.	Sabung ayam ini digunakan guna upacara adat dan tidak ada unsur judi didalamnya, selain itu juga sabung ayam ini di batasi hanya tiga partai saja dan sudah mendapat ijin dari pihak yang berwenang